

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wahbah al-Zuhaylî dalam kitab *al-Tafsir al-Munîr* menjelaskan tentang konsep larangan mencari harta dengan cara yang batil ialah semua cara yang bertentangan dengan syari'at atau mengambil harta orang lain dengan tidak memberikan gantinya dan mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara zalim. Selain itu, Wahbah al-Zuhaylî juga menerangkan tentang terjadinya praktik larangan mencari harta dengan cara yang batil dimasa dahulu yang membuktikan bahwa larangan mencari harta dengan cara yang batil bukan hanya terjadi didalam transaksi-transaksi perekonomian saja melainkan masuk kearea hukum bahkan dalam aktivitas keagamaan tertentu.
2. Bentuk-bentuk larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut Wahbah Al-Zuhaylî dalam kitab *al-Tafsir al-Munîr* : (1) Judi, (2) Penipuan, (3) Perampasan,(4) Memberi kesaksian palsu, (5) Mencuri, (6) Memakan harta anak yatim, (7) upah joget, (8) Upah pelacur, (9) Upah mantra, (10) *Ghashab*, (11) *Ihtikar*, (12) Memberikan harta kepada hakim untuk kepentingan pribadi, (13) Mengajukan gugat perkara ke pengadilan dengan berlandaskan pada hujjah yang batil dengan memalsukan fakta, (14) Mengambil hadiah, *nadzar* dan wakaf-wakaf yang dikhususkan untuk

kuburan para nabi dan orang-orang saleh, (15) Menjual fatwa dengan harta untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan tujuan membuat ridha para raja, pangeran dan pemerintah.

B. Rekomendasi

Dalam hal ini dengan terselesaikannya penelitian ini penulis berharap mampu memberikan dampak positif dan kemanfaatan bagi berbagai pihak dan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan, namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode *library research* hanya dapat menggunakan informasi yang didapat dari sumber literatur yang ada. Terkadang, informasi yang tersedia tersebut tidak lengkap atau tidak relevan terhadap objek yang sedang diteliti.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaylî melalui kitab *al-Tafsir al-Munîr*.
3. Harta yang didapatkan secara batil sungguhlah luas pembahasannya, tidak hanya berkaitan dengan transaksi-transaksi ekonomi melainkan masuk kelini-lini kehidupan yang lain. Umat Islam dalam bekerja untuk mendapatkan materi hendaklah teliti dan cermat terlebih dahulu, jangan sampai pekerjaan yang dijalani termasuk dalam kategori mendapatkan harta dengan cara yang batil

4. Berkaitan dengan larangan Al-Qur'an mengenai harta yang dimakan hendaklah berhati-hati dalam cara mendapatkannya, karena masalah harta berkaitan dengan dasar kehidupan sehingga dapat menghindari perilaku yang menyakiti manusia lainnya.
5. Kajian tafsir tentang larangan mencari harta dengan cara yang batil pada skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu untuk disempurnakan, untuk itu diharapkan kajian ini dapat dilanjutkan dengan lebih teliti dan mendalam. Selanjutnya, saran yang diberikan demi kesempurnaan penelitian ini akan selalu diterima dengan lapang dada, demikian pula kritik yang membangun dalam penilaian karya tulis ini akan selalu dinanti sebagai bahan tambahan untuk menjadi sebuah karya tulis yang sempurna.